



PUTUSAN
Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indriawan Alias Dawan Bin Agus (Alm);
2. Tempat lahir : Lubuk Leban;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Pauh RT.02 RW.03 Kel. SukarayaKec. Batu Raja Kab. OganKomerling Ulu Prov. Sumsel
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Indriawan Alias Dawan Bin Agus Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Meriadi Alias Adi Lohai Bin Nangcik (Alm);
2. Tempat lahir : Karang Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lrg. Karya Jaya RT. 01 Kel. Kertapati Kota Palembang / RT. 35 Pulau Pandang Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;;

Terdakwa Meriadi Alias Adi Lohai Bin Nangcik Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nawiudin Alias Awi Bin Hamid (Alm);
2. Tempat lahir : Wira Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 2 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wira Bangun RT. 01 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nawiudin Alias Awi Bin Hamid Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Herianto Alias Ujang Bin Ahmad T (Alm);
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /4 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tri Sukses RT. 32, RW. 10 Kel. Tri Jaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Herianto Alias Ujang Bin Ahmad T Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Para Terdakwa**, terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa :
 1. An. **MERIADI als ADI LOHAI bin NANGCIK (alm)**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 2. An. **INDRIAWAN als DAWAN bin AGUS (Alm)**, An. **NAWIUDIN als AWI bin HAMID (Alm)** dan An. **HERIANTO als UJANG bin AHMAD. T (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild;
 2. 1 (satu) bungkus rokok Avolution Hijau;
 3. 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black;
 4. 1 (satu) bungkus rokok Diplomat;
 5. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 6. 1 (satu) bungkus rokok Insta;
 7. 1 (satu) bungkus rokok Esse Change Double;
 8. 6 (enam) bungkus rokok Djarum Super MLD;
 9. 2 (dua) bungkus rokok Esse Mild;
 10. 5 (lima) bungkus rokok Esse Change Grape;
 11. 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro Merah;
 12. 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro Putih;
 13. 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild;
 14. 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Fessional;
- 16.10 (sepuluh) bungkus rokok Forte;
- 17.18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 18.14 (empat belas) bungkus rokok L.A Bold;
- 19.13 (tiga belas) bungkus rokok Surya 16;
- 20.10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
- 21.5 (lima) buah Maybelline Fit Me Matte Poreless Powder;
- 22.3 (tiga) buah Pixy Lip Cream;
- 23.8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 15;
- 24.8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 12;
- 25.2 (dua) buah Gatsby treatment hari cream;
- 26.2 (dua) buah Susu Indomilk Full Cream Plain;
- 27.1 (satu) kaleng Susu S-26 Procal Gold 900 gram;
- 28.1 (satu) kaleng Susu Pedia Sure 850 gram;
- 29.1 (satu) kotak Susu Pedia Sure 200 gram;
- 30.1 (satu) kotak Susu Childkid Morinaga 800 gram;
- 31.1 (satu) bungkus Permen mint Mentos;
- 32.1 (satu) bungkus Permen Kopiko;
- 33.2 (dua) bungkus Gulaku Premium;

Dikembalikan kepada Pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) melalui Saksi M.SIGIT als SIGIT bin IDRIS;

- 1. Seperangkat alat Las (Tabung oksigen ukuran kecil warna putih, tabung gas elpiji 3 kg, selang berikut blender/alatnya);
- 2. Gunting baja ukuran besar warna Kuning;
- 3. Bor tangan mesin merk BOSCH warna Biru;
- 4. 2 (dua) buah Linggis ukuran besar panjang + 1 meter;
- 5. 3 (tiga) buah karung plastik warna putih ukuran besar;
- 6. Satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan warna Silver/stainless berikut amunisinya sebanyak 3 (tiga) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1. 1 unit mobil Toyota Kijang Krista Diesel warna Biru Metalik , tahun 2000, Nopol : BG 1582 FL , Noka : MHF11LF8200004566 dan Nosin : 2L9585138 berikut STNK nya an.SUDIONO;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa INDRIAWAN als DAWAN bin AGUS (Alm), berdasarkan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan meraka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **INDRIAWAN alias DAWAN bin AGUS (ALM)** bersama-sama dengan Terdakwa II **MERIADI alias ADI LOHAI bin NANGCIK (ALM)**, Terdakwa III **NAWIUDIN alias AWI bin HAMID (ALM)** dan Terdakwa IV **HERIANTO alias UJANG bin AHMAD T (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Thaib Fachruddin RT.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib Para Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi JONI dan langsung keliling kota Jambi untuk mencari sasaran, dan tidak lama akhirnya Para Terdakwa mendapatkan sasaran yaitu sebuah INDOMARET yang beralamat di Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di INDOMARET Jl. Thaib Fachruddin RT.65 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi Para Terdakwa semua turun dari mobil dan langsung berbagi tugas, untuk tugas Terdakwa II **MERIADI alias ADI LOHAI bin NANGCIK (ALM)** menunggu atau jaga di luar karena Terdakwa II **MERIADI alias ADI LOHAI bin NANGCIK (ALM)** ada membawa Senjata Api Jenis Pistol Rakitan, Terdakwa I **INDRIAWAN ALIAS DAWAN BIN AGUS (ALM)** menunggu di mobil karena dia bertugas sebagai sopir, lalu sdr. NANDA (DPO) langsung matikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV **HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM)**, Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA (DPO) membawa/menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung Oksigen, Tabung Gas Elpiji, selang berikut alatnya, Gunting Baja dan Bor Tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door sehingga rusak dan berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV **HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM)**, Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil barang sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL RUPIAH
1	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 16's	29	26.300	762.700
2	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 12's	10	18.000	180.000
3	ESSE Change Bery Pop	17	28.200	479.400
4	ESSE Change Juice 20	5	22.000	110.000
5	ESSE Change Juice Filter 20	25	28.200	705.000
6	ESSE Change Haney 16	21	29.300	615.300
7	ESSE Change Mild 16	14	22.000	308.000
8	ESSE Change Blue 20	43	28.200	1.212.600
9	Dunhil Rokok Putih 20's	29	33.200	962.800
10	Dunhil Rokok Putih 16's	27	23.000	621.000
11	Lucky Strike Filter	10	27.500	275.000
12	Camel Rokok Aktive 20	8	25.000	200.000
13	Camel Rokok Filter Yellow 20	24	25.000	600.000
14	Camel Rokok White 20	8	25.000	200.000
15	Camel Rokok Filter Option 12	24	15.000	360.000
16	Djisamsu Filter 16	40	22.500	900.000
17	Djisamsu Rokok Kretek	18	24.400	439.200
18	Djisamsu Rokok Magnum Blu	81	17.900	1.449.900
19	Djisamsu Rokok Magnum Filter	10	17.900	179.000
20	Sampoerna Kretek	20	13.100	262.000
21	Sampoerna Rokok Kretek Hitam 12	10	13.000	130.000
22	Djisamsu Filter Magnum	22	18.000	396.000
23	Djisamsu Magnum Blu 16	71	21.800	1.656.800

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Djisamsu Magnum Blu 20	86	25.800	2.218.800
25	Umild Rokok Filter 16's	11	23.200	255.200
26	Umild Rokok Filter 12's	6	16.700	100.200
27	Malboro Rokok Filter Advnce 12	58	17.500	1.015.000
28	Malboro Rokok Filter Hpack	20	31.300	626.000
29	Malboro Rokok Filter 20s	14	30.300	424.200
30	Malboro Rokok Filter FC 20s	19	31.300	594.700
31	Malboro Rokok Filter GO 20s	10	30.500	305.000
32	Malboro Rokok Filter Ice Brust 20s	16	31.300	500.800
33	Malboro Rokok Filter Ice	10	30.500	305.000
34	Sampoerna Rokok Filter Sp	18	16.500	297.000
35	Marboro Rokok Filter Black	14	18.000	252.000
36	Malboro Rokok Filter Black 20s	7	23.200	162.400
37	Malboro Rokok Filter Spe	10	30.000	300.000
38	Malboro Rokok Filter Black 16	34	31.000	1.054.000
39	Sampoerna Rokok Filter 16s	192	25.500	4.896.000
40	Sampoerna Rokok Filter Kretek	49	24.500	1.200.500
41	Sampoerna Rokok Filter Sp	5	22.200	111.000
42	Sampoerna Rokok Filter 12s	107	18.000	1.926.000
43	Sampoerna Rokok Splas	24	25.500	612.000
44	Sampoerna Rokok Filter Slims Av	55	32.300	1.776.500
45	Sampoerna Rokok Filter A Hijau	8	32.300	258.400
46	Djarum Super Rokok Filter 16	10	22.500	225.000
47	Djarum Super Rokok Filter 20	10	29.000	290.000
48	Djarum Super Rokok Filter 12	14	18.000	252.000
49	Djarum Super Rokok Filter Pth 20	13	24.900	323.700
50	LA Light 16	12	23.900	286.809
51	La Ice 16	18	23.900	430.200
52	LA Rokok Filter Light	7	24.500	171.500
53	Djarum Rokok Filter	6	25.000	150.000
54	Urban Mild	10	18.000	180.000
55	Insta Rokok Filter	10	16.300	163.000
56	Slic Mild	7	16.800	117.600
57	Djarum Sigaret Kretek	10	13.800	138.000
58	Djarum Super Rokok Filter Hitam 12	7	18.500	129.500
59	Djarum Super Rokok Filter Hitam 16	10	26.200	262.000
60	Djarum Super Rokok Filter 12	5	16.000	80.000
61	Djarum Super Rokok Filet 20	18	16.000	288.000
62	Forte Brezze	10	17.900	179.000
63	LA Bold Limited Editon	6	26.400	156.000
64	LA Bold 20s	17	28.000	476.000
65	LA Bold 16s	14	23.200	324.800
66	LA Bold 12s	11	18.000	198.000
67	ESSE Change Rokok Filter	10	32.700	327.000

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



	Cha			
68	ESSE Change Rokok Filter Blue 20	10	32.700	327.000
69	Wismilak	10	25.500	255.000
70	Win Rokok Bold	10	18.000	180.000
71	ESSE Cange Honey	9	23.500	211.500
72	ESSE Change Shupple Pop	9	23.500	211.500
73	ESSE Change Berry Pop	18	23.500	423.000
74	ESSE Mild 20	14	27.100	379.400
75	Clasmid Rokok Silver	5	21.500	107.500
76	Clasmild Rokok Filter 16	84	24.500	2.058.000
77	Clasmild Rokok Filter 12	7	18.100	126.700
78	Gudang Garam Rokok Filter 20	11	33.000	363.000
79	Gudang Garam Rokok Filter16	8	22.200	177.600
80	Gudang Garam Filter 12	15	17.800	267.000
81	Gudang Garam Garam	23	22.000	506.000
82	Gudang Garam Kretek 16	16	22.000	352.000
83	Gudang Garam Rokok 20	6	23.900	143.400
84	Gudang Garam Rokok 12	10	23.800	238.000
85	Gudang Garam	70	19.000	1.330.000
86	Gudang Garam Filter	77	25.000	1.925.000
87	Gudang Garam Filter 20	110	19.000	2.090.000
88	S-26 Susu Kaleng 200	3	146.400	439.200
89	S-26 Susu Kaleng Van 200	3	147.000	441.000
90	S-26 Procal Gold	2	290.500	581.000
91	S-26 Procal Gold Susu Bubuk 200	3	137.000	411.000
92	S-26 Promise Gold 400	3	259.000	777.000
93	Morinaga Bmt 1	3	158.500	475.500
94	Morinaga Childmild	3	144.000	432.000
95	Morinaga Childkid Platinum	3	144.000	432.000
96	Morinaga Childkid Platinum Van	3	273.000	819.000
97	Morinaga Childkid Platinum Mad	4	273.000	1.092.000
98	Morinaga Child School	3	141.500	424.500
99	Pediasure Triple Vanila	4	146.000	584.000
100	Pediasure Triple Madu	5	146.000	730.000
101	Pediasure Triple Vanila 850	4	294.000	1.176.000
102	Pediasure Triple Madu 850	2	294.000	588.000
103	Sgm 1+Madu 600	3	52.900	158.700
104	Sgm 3+Madu900	3	74.000	222.000
105	Dancow 1+ 900 Madu	2	94.000	188.000
106	Dancow 3+	4	91.500	366.000
107	Lactogen 3 Madu	3	76.900	230.700
108	Morinaga Child Shcool 800van	3	141.500	424.500
109	Morinaga Child School 800mad	3	141.500	424.500
110	Morinaga Child School Van 400	4	73.800	295.200
111	Morinaga Child School Mad 400	3	73.800	221.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	Morinaga Childkid Mad 800	3	156.000	468.000
113	Morinaga Childkid Van 800	3	156.000	468.00
114	Morinaga Bmt 400	3	99.300	297.900
115	Morinaga Childmild200	3	46.500	139.500
116	Morinaga Childmid 800	3	172.500	517.500
117	Morinaga Childkid Van 200	4	42.500	170.000
118	Morinaga Childkid Mad200	3	42.500	127.500
119	Frisian Flag 1+ Bbuk	2	138.900	277.800
120	Bebelac 3 Mad 400	2	64.300	128.600
121	Nutricia,Nutrilon 1 400	3	109.000	327.000
122	Nutricia,Nutrilon 2 400	3	109.000	327.000
123	Nutricia Nutrilon Royal 3 Van 400	4	91.500	366.000
124	Nutricia,Nutrilon Royal 3 Mad 400	4	91.500	366.000
125	Nutricia Nutrilon 4 Madu 400	4	85.500	342.000
126	Pediasure Triple Van 400	3	78.000	234.000
127	Caplang Minyak Kayu Putih	15	14.900	223.500
128	My Baby Telon Plus	15	18.800	276.000
129	Ambeven	9	54.000	486.000
130	Wardah Exclusive	18	47.600	858.800
131	Maybelline	6	73.600	441.600
132	Wardah Pencuci Muka	5	20.100	100.500
133	Pixy Cream	6	54.500	327.000
134	Emina Masquerade	7	21.900	153.300
135	Emina Tone Up	4	33.600	136.000
136	Nivea	9	38.300	344.700
137	Rexona Deo	12	22.600	271.200
138	Viva	12	27.200	326.400
	TOTAL	2.316		

- Setelah itu nama Sdr. ARIS (DPO) membantu membawa/mengangkut barang-barang hasil curian yang sudah dimasukkan dalam karung plastik lalu dimasukkan dalam bagasi mobil Kijang Krista tersebut, setelah selesai mereka langsung balik ke rumahnya JONI;
- Bahwa para terdakwa telah tanpa izin dari pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) untuk mengambil barang - barang berupa :

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL RUPIAH
1	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 16's	29	26.300	762.700
2	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 12's	10	18.000	180.000
3	ESSE Change Bery Pop	17	28.200	479.400
4	ESSE Change Juice 20	5	22.000	110.000
5	ESSE Change Juice Filter 20	25	28.200	705.000
6	ESSE Change Haney 16	21	29.300	615.300
7	ESSE Change Mild 16	14	22.000	308.000
8	ESSE Change Blue 20	43	28.200	1.212.600
9	Dunhil Rokok Putih 20's	29	33.200	962.800
10	Dunhil Rokok Putih 16's	27	23.000	621.000

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Lucky Strike Filter	10	27.500	275.000
12	Camel Rokok Aktive 20	8	25.000	200.000
13	Camel Rokok Filter Yellow 20	24	25.000	600.000
14	Camel Rokok White 20	8	25.000	200.000
15	Camel Rokok Filter Option 12	24	15.000	360.000
16	Djisamsu Filter 16	40	22.500	900.000
17	Djisamsu Rokok Kretek	18	24.400	439.200
18	Djisamsu Rokok Magnum Blu	81	17.900	1.449.900
19	Djisamsu Rokok Magnum Filter	10	17.900	179.000
20	Sampoerna Kretek	20	13.100	262.000
21	Sampoerna Rokok Kretek Hitam 12	10	13.000	130.000
22	Djisamsu Filter Magnum	22	18.000	396.000
23	Djisamsu Magnum Blu 16	71	21.800	1.656.800
24	Djisamsu Magnum Blu 20	86	25.800	2.218.800
25	Umild Rokok Filter 16's	11	23.200	255.200
26	Umild Rokok Filter 12's	6	16.700	100.200
27	Malboro Rokok Filter Advnce 12	58	17.500	1.015.000
28	Malboro Rokok Filter Hpack	20	31.300	626.000
29	Malboro Rokok Filter 20s	14	30.300	424.200
30	Malboro Rokok Filter FC 20s	19	31.300	594.700
31	Malboro Rokok Filter GO 20s	10	30.500	305.000
32	Malboro Rokok Filter Ice Brust 20s	16	31.300	500.800
33	Malboro Rokok Filter Ice	10	30.500	305.000
34	Sampoerna Rokok Filter Sp	18	16.500	297.000
35	Marboro Rokok Filter Black	14	18.000	252.000
36	Malboro Rokok Filter Black 20s	7	23.200	162.400
37	Malboro Rokok Filter Spe	10	30.000	300.000
38	Malboro Rokok Filter Black 16	34	31.000	1.054.000
39	Sampoerna Rokok Filter 16s	192	25.500	4.896.000
40	Sampoerna Rokok Filter Kretek	49	24.500	1.200.500
41	Sampoerna Rokok Filter Sp	5	22.200	111.000
42	Sampoerna Rokok Filter 12s	107	18.000	1.926.000
43	Sampoerna Rokok Splas	24	25.500	612.000
44	Sampoerna Rokok Filter Slims Av	55	32.300	1.776.500
45	Sampoerna Rokok Filter A Hijau	8	32.300	258.400
46	Djarum Super Rokok Filter 16	10	22.500	225.000
47	Djarum Super Rokok Filter 20	10	29.000	290.000
48	Djarum Super Rokok Filter 12	14	18.000	252.000
49	Djarum Super Rokok Filter Pth 20	13	24.900	323.700
50	LA Light 16	12	23.900	286.809
51	La Ice 16	18	23.900	430.200
52	LA Rokok Filter Light	7	24.500	171.500
53	Djarum Rokok Filter	6	25.000	150.000

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Urban Mild	10	18.000	180.000
55	Insta Rokok Filter	10	16.300	163.000
56	Slic Mild	7	16.800	117.600
57	Djarum Sigaret Kretek	10	13.800	138.000
58	Djarum Super Rokok Filter Hitam 12	7	18.500	129.500
59	Djarum Super Rokok Filter Hitam 16	10	26.200	262.000
60	Djarum Super Rokok Filter 12	5	16.000	80.000
61	Djarum Super Rokok Filet 20	18	16.000	288.000
62	Forte Brezze	10	17.900	179.000
63	LA Bold Limited Editon	6	26.400	156.000
64	LA Bold 20s	17	28.000	476.000
65	LA Bold 16s	14	23.200	324.800
66	LA Bold 12s	11	18.000	198.000
67	ESSE Change Rokok Filter Cha	10	32.700	327.000
68	ESSE Change Rokok Filter Blue 20	10	32.700	327.000
69	Wismilak	10	25.500	255.000
70	Win Rokok Bold	10	18.000	180.000
71	ESSE Cange Honey	9	23.500	211.500
72	ESSE Change Shupple Pop	9	23.500	211.500
73	ESSE Change Berry Pop	18	23.500	423.000
74	ESSE Mild 20	14	27.100	379.400
75	Clasmid Rokok Silver	5	21.500	107.500
76	Clasmild Rokok Filter 16	84	24.500	2.058.000
77	Clasmild Rokok Filter 12	7	18.100	126.700
78	Gudang Garam Rokok Filter 20	11	33.000	363.000
79	Gudang Garam Rokok Filter16	8	22.200	177.600
80	Gudang Garam Filter 12	15	17.800	267.000
81	Gudang Garam Garam	23	22.000	506.000
82	Gudang Garam Kretek 16	16	22.000	352.000
83	Gudang Garam Rokok 20	6	23.900	143.400
84	Gudang Garam Rokok 12	10	23.800	238.000
85	Gudang Garam	70	19.000	1.330.000
86	Gudang Garam Filter	77	25.000	1.925.000
87	Gudang Garam Filter 20	110	19.000	2.090.000
88	S-26 Susu Kaleng 200	3	146.400	439.200
89	S-26 Susu Kaleng Van 200	3	147.000	441.000
90	S-26 Procal Gold	2	290.500	581.000
91	S-26 Procal Gold Susu Bubuk 200	3	137.000	411.000
92	S-26 Promise Gold 400	3	259.000	777.000
93	Morinaga Bmt 1	3	158.500	475.500
94	Morinaga Childmild	3	144.000	432.000
95	Morinaga Childkid Platinum	3	144.000	432.000
96	Morinaga Childkid Platinum Van	3	273.000	819.000
97	Morinaga Childkid Platinum Mad	4	273.000	1.092.000

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Morinaga Child School	3	141.500	424.500
99	Pediasure Triple Vanila	4	146.000	584.000
100	Pediasure Triple Madu	5	146.000	730.000
101	Pediasure Triple Vanila 850	4	294.000	1.176.000
102	Pediasure Triple Madu 850	2	294.000	588.000
103	Sgm 1+Madu 600	3	52.900	158.700
104	Sgm 3+Madu900	3	74.000	222.000
105	Dancow 1+ 900 Madu	2	94.000	188.000
106	Dancow 3+	4	91.500	366.000
107	Lactogen 3 Madu	3	76.900	230.700
108	Morinaga Child Shcool 800van	3	141.500	424.500
109	Morinaga Child School 800mad	3	141.500	424.500
110	Morinaga Child School Van 400	4	73.800	295.200
111	Morinaga Child School Mad 400	3	73.800	221.400
112	Morinaga Childkid Mad 800	3	156.000	468.000
113	Morinaga Childkid Van 800	3	156.000	468.00
114	Morinaga Bmt 400	3	99.300	297.900
115	Morinaga Childmild200	3	46.500	139.500
116	Morinaga Childmid 800	3	172.500	517.500
117	Morinaga Childkid Van 200	4	42.500	170.000
118	Morinaga Childkid Mad200	3	42.500	127.500
119	Frisian Flag 1+ Bbuk	2	138.900	277.800
120	Bebelac 3 Mad 400	2	64.300	128.600
121	Nutricia,Nutrilon 1 400	3	109.000	327.000
122	Nutricia,Nutrilon 2 400	3	109.000	327.000
123	Nutricia Nutrilon Royal 3 Van 400	4	91.500	366.000
124	Nutricia,Nutrilon Royal 3 Mad 400	4	91.500	366.000
125	Nutricia Nutrilon 4 Madu 400	4	85.500	342.000
126	Pediasure Triple Van 400	3	78.000	234.000
127	Caplang Minyak Kayu Putih	15	14.900	223.500
128	My Baby Telon Plus	15	18.800	276.000
129	Ambeven	9	54.000	486.000
130	Wardah Exclusive	18	47.600	858.800
131	Maybelline	6	73.600	441.600
132	Wardah Pencuci Muka	5	20.100	100.500
133	Pixy Cream	6	54.500	327.000
134	Emina Masquerade	7	21.900	153.300
135	Emina Tone Up	4	33.600	136.000
136	Nivea	9	38.300	344.700
137	Rexona Deo	12	22.600	271.200
138	Viva	12	27.200	326.400
	TOTAL	2.316		

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) mengalami kerugian sebesar Rp.70.816.400,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOKO PURNOMO als JOKO bin MARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET), dan yang menjadi tersangkanya adalah Sdr. MERIADI als ADI LOHAI, HERIANTO als UJANG, INDRIAWAN als DAWAN, NAWI UDIN als AWI, ARIS (belum tertangkap) dan ROKANDA als NANDA (belum tertangkap), yang mana saksi mengetahui kedua nama tersangka tersebut setelah diperiksa di Polresta Jambi;
- bahwa jabatan kerja saksi di PT.INDOMARCO PRISMATAMA/INDOMARET yaitu sebagai Area Supervisor, dan tugas tanggung jawab saksi adalah mengontrol kinerja karyawan toko (INDOMARET) area kota Jambi;
- Bahwa barang yang telah diambil/dicuri oleh tersangka nama MERIADI als ADI LOHAI dkk tersebut yaitu berupa sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL RUPIAH
1	Dunhill roko fine cut filter 16's	29	26.300	762.700
2	Dunhill roko fine cut filter 12's	10	18.000	180.000
3	ESSE change bery pop	17	28.200	479.400
4	ESSE change juice 20	5	22.000	110.000
5	ESSE change juice filter 20	25	28.200	705.000
6	ESSE change haney 16	21	29.300	615.300
7	ESSE change mild 16	14	22.000	308.000
8	ESSE change blue 20	43	28.200	1.212.600
9	Dunhil roko putih 20's	29	33.200	962.800
10	Dunhil roko putih 16's	27	23.000	621.000
11	Lucky strike filter	10	27.500	275.000
12	Camel roko aktive 20	8	25.000	200.000
13	Camel roko filter yellow 20	24	25.000	600.000
14	Camel roko white 20	8	25.000	200.000
15	Camel roko filter option 12	24	15.000	360.000
16	Djisamsu filter 16	40	22.500	900.000
17	Djisamsu roko kretek	18	24.400	439.200
18	Djisamsu roko magnum blu	81	17.900	1.449.900
19	Djisamsu roko magnum filter	10	17.900	179.000



20	Sampoerna kretek	20	13.100	262.000
21	Sampoerna roko kretek hitam 12	10	13.000	130.000
22	Djisamsu filter magnum	22	18.000	396.000
23	Djisamsu magnum blu 16	71	21.800	1.656.800
24	Djisamsu magnum blu 20	86	25.800	2.218.800
25	Umild roko filter 16's	11	23.200	255.200
26	Umild roko filter 12's	6	16.700	100.200
27	malboro roko filter Advnce 12	58	17.500	1.015.000
28	malboro roko filter hpack	20	31.300	626.000
29	malboro roko filter 20s	14	30.300	424.200
30	malboro roko filter FC 20s	19	31.300	594.700
31	malboro roko filter GO 20s	10	30.500	305.000
32	malboro roko filter ice brust 20s	16	31.300	500.800
33	malboro roko filter ice	10	30.500	305.000
34	sampoerna roko filter Sp	18	16.500	297.000
35	marboro roko filter black	14	18.000	252.000
36	malboro roko filter black 20s	7	23.200	162.400
37	malboro roko filter spe	10	30.000	300.000
38	malboro roko filter black 16	34	31.000	1.054.000
39	sampoerna roko filter 16s	192	25.500	4.896.000
40	sampoerna roko filter kretek	49	24.500	1.200.500
41	sampoerna roko filter sp	5	22.200	111.000
42	sampoerna roko filter 12s	107	18.000	1.926.000
43	sampoerna roko splas	24	25.500	612.000
44	sampoerna roko filter slims av	55	32.300	1.776.500
45	sampoerna roko filter a hijau	8	32.300	258.400
46	djarum super roko filter 16	10	22.500	225.000
47	djarum super roko filter 20	10	29.000	290.000
48	djarum super roko filter 12	14	18.000	252.000
49	djarum super roko filter pth 20	13	24.900	323.700
50	LA light 16	12	23.900	286.809
51	LA ICE 16	18	23.900	430.200
52	LA roko filter light	7	24.500	171.500
53	Djarum roko filter	6	25.000	150.000
54	urban mild	10	18.000	180.000
55	insta roko filter	10	16.300	163.000
56	slic mild	7	16.800	117.600
57	djarum sigaret kretek	10	13.800	138.000
58	djarum super roko filter hitam 12	7	18.500	129.500
59	djarum super roko filter hitam 16	10	26.200	262.000
60	djarum super roko filter 12	5	16.000	80.000
61	djarum super roko file 20	18	16.000	288.000
62	Forte brezze	10	17.900	179.000
63	LA bold limited editon	6	26.400	156.000
64	LA bold 20s	17	28.000	476.000
65	LA bold 16s	14	23.200	324.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	LA bold 12s	11	18.000	198.000
67	ESSE change roko filter cha	10	32.700	327.000
68	ESSE change roko filter blue 20	10	32.700	327.000
69	wismilak	10	25.500	255.000
70	Win roko bold	10	18.000	180.000
71	ESSE cange honey	9	23.500	211.500
72	ESSE change shupple pop	9	23.500	211.500
73	ESSE change berry pop	18	23.500	423.000
74	ESSE mild 20	14	27.100	379.400
75	clasmid roko silver	5	21.500	107.500
76	clasmild roko filter 16	84	24.500	2.058.000
77	clasmild roko filter 12	7	18.100	126.700
78	gudang garam roko filter 20	11	33.000	363.000
79	gudang garam roko filter16	8	22.200	177.600
80	gudang garam filter 12	15	17.800	267.000
81	gudang garam garam	23	22.000	506.000
82	gudang garam kretek 16	16	22.000	352.000
83	gudang garam roko 20	6	23.900	143.400
84	gudang garam roko 12	10	23.800	238.000
85	gudang garam	70	19.000	1.330.000
86	gudang garam filter	77	25.000	1.925.000
87	gudang garam filter 20	110	19.000	2.090.000
88	s-26 susu kaleng 200	3	146.400	439.200
89	s-26 susu kaleng van 200	3	147.000	441.000
90	S-26procal gold	2	290.500	581.000
91	s-26 procal gold susu bubuk 200	3	137.000	411.000
92	s-26 promise gold 400	3	259.000	777.000
93	morinaga bmt 1	3	158.500	475.500
94	morinaga childmild	3	144.000	432.000
95	morinaga childkid platinum	3	144.000	432.000
96	morinaga childkid platinum van	3	273.000	819.000
97	morinaga childkid platinum mad	4	273.000	1.092.000
98	morinaga child school	3	141.500	424.500
99	pediasure triple vanila	4	146.000	584.000
100	pediasure triple madu	5	146.000	730.000
101	pediasure triple vanila 850	4	294.000	1.176.000
102	pediasure triple madu 850	2	294.000	588.000
103	sgm 1+madu 600	3	52.900	158.700
104	sgm 3+madu900	3	74.000	222.000
105	dancow 1+ 900 madu	2	94.000	188.000
106	dancow 3+	4	91.500	366.000
107	lactogen 3 madu	3	76.900	230.700
108	morinaga child shcool 800van	3	141.500	424.500
109	morinaga child school 800mad	3	141.500	424.500
110	morinaga child school van 400	4	73.800	295.200
111	morinaga child school mad	3	73.800	221.400

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



	400			
112	morinaga childkid mad 800	3	156.000	468.000
113	morinaga childkid van 800	3	156.000	468.00
114	morinaga bmt 400	3	99.300	297.900
115	morinaga childmild200	3	46.500	139.500
116	morinaga childmid 800	3	172.500	517.500
117	morinaga childkid van 200	4	42.500	170.000
118	morinaga childkid mad200	3	42.500	127.500
119	frisian flag 1+ bbuk	2	138.900	277.800
120	bebelac 3 mad 400	2	64.300	128.600
121	nutricia,nutrilon 1 400	3	109.000	327.000
122	nutricia,nutrilon 2 400	3	109.000	327.000
123	nutricia nutrilon royal 3 van 400	4	91.500	366.000
124	nutricia,nutrilon royal 3 mad 400	4	91.500	366.000
125	nutricia nutrilon 4 madu 400	4	85.500	342.000
126	pediasure triple van 400	3	78.000	234.000
127	caplang minyak kayu putih	15	14.900	223.500
128	my baby telon plus	15	18.800	276.000
129	ambeven	9	54.000	486.000
130	wardah exclusive	18	47.600	858.800
131	maybelline	6	73.600	441.600
132	wardah pencuci muka	5	20.100	100.500
133	pixy cream	6	54.500	327.000
134	emina masquerade	7	21.900	153.300
135	emina tone up	4	33.600	136.000
136	Nivea	9	38.300	344.700
137	rexona deo	12	22.600	271.200
138	Viva	12	27.200	326.400
	TOTAL	2.316		70.816.400

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 06.20 wib saat itu saksi di telpon oleh karyawan INDOMARET nama JOKO menjelaskan bahwa telah terjadi kebobolan atau pencurian di toko (INDOMARET). setelah itu saksi sendirian langsung menuju ke toko/TKP dan sesampainya di situ saksi melihat barang-barang jualan berserakan di depan kasir dan untuk rokok-rokok yang dipajang di etalase belakang kasir telah habis begitupun untuk berbagai macam Susu kemasan kotak dan kaleng yang ada di rak penjualan juga ada beberapa yang diambil oleh tersangka tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan sekeliling toko ditemukan ada pintu rolling door dan gembok telah rusak/dijebol sehingga para pelaku bisa masuk ke dalam toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka sewaktu melakukan pencurian tersebut, karena saat itu saksi tidak berada di



TKP, namun melihat adanya kerusakan pada pintu rolling door dan gembok yang telah rusak/dijebol jadi perkiraan saksi dari situlah tersangka masuk bisa ke dalam toko dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam toko tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu secara persis apakah tersangka ada menggunakan alat bantu atau tidak, namun pastinya tersangka ada menggunakan alat bantu untuk merusak pintu rolling door dan gembok tersebut;
- Bahwa pada saat tersangka melakukan pencurian saat itu ada barang atau sesuatu yang di rusak oleh tersangka yaitu pintu rolling door dan gembok yang ada di pintu rolling door dan gembok yang ada di pintu kaca depan toko;
- Bahwa pada saat tersangka mengambil barang-barang milik toko (INDOMARET) tersebut tidak ada minta ijin terlebih dulu kepada pihak toko (INDOMARET);
- Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Para Terdakwa terhadap barang yang diambil;
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga tersangka melakukan tindak pidana Pencurian tersebut diatas;
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan para terdakwa, Piha INDOMARET mengalami kerugian sebesar Rp 70.816.400,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa apabila dikemudian hari diperlihatkan kepadanya tersangka masing-masing nama MERIADI als ADI LOHAI, HERIANTO als UJANG, INDRIAWAN als DAWAN, NAWI UDIN als AWI, dan Barang bukti berupa seperangkat alat Las (Tabung oksigen ukuran kecil warna putih, tabung gas elpiji 3 kg, selang berikut blender/alatnya), Gunting baja ukuran besar warna Kuning, Bor tangan mesin merk BOSCH warna Biru, 2 (dua) buah Linggis ukuran besar panjang + 1 meter dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih ukuran besar, Satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan warna Silver/stainless , sarana transportasi satu unit mobil Toyota Kijang Krista Diesel warna Biru Metalik Nopol : BG 1582 FL berikut STNK nya, saksi masih dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;



2. **JONI ARIYANTO als JONI bin AWANG KLEWANG (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian dalam perkara ini adalah pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET), dan yang menjadi tersangkanya adalah Sdr. MERIADI als ADI LOHAI, HERIANTO als UJANG, INDRIAWAN als DAWAN, NAWI UDIN als AWI, ARIS (belum tertangkap) dan ROKANDA als NANDA (belum tertangkap);
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya kenal dengan Terdakwa II MERIADI als ADI LOHAI, namun tidak ada hubungan keluarga, dan dengan tersangka yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi barang yang telah diambil/dicuri oleh para Terdakwa yaitu berupa bermacam-macam jenis rokok diantaranya Rokok Sampoerna Mild, Gudang Garam, Dji Sam Soe, Marlboro, Lucky Strike, Avolution, Pro Mild, dll dan selain itu kami juga ada mengambil berbagai susu bubuk dalam kemasan kotak dan kaleng, Gula Pasir, Permen dan berbagai kosmetik/bedak;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para tersangka melakukan pencurian adalah merusak gembok toko dengan menggunakan las tabung gas kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang di dalam toko;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa sempat menginap di rumah saksi selama 3 hari. Dari kejadian tersebut saksi juga ada menerima uang dari Terdakwa NAWIUDIN alias AWI uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang belanja dan makan selama mereka di rumah saksi. Setelah itu saksi juga ada membantu mereka untuk mengantarkan barang hasil curian kardus sebanyak 2 buah yang berisikan rokok dan susu ke loket Bus IMI tujuan Palembang;
- Bahwa Para tersangka datang ke rumah saksi dari Palembang pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16.00 wib. Mereka menginap di rumah saksi sudah 3 hari. Ke empat tersangka. Awalnya saksi tidak mengetahui Tujuan para terdakwa namun setelah beberapa hari saksi baru mengetahui kalau Para Terdakwa baru saja melakukan pencurian di sebuah Toko Indomaret dengan membawa hasil curian di rumah saksi;
- Bahwa terhdapa barang hasil curain Para Terdakwa, saksi memabntu mengirim barang-barang hasil curian tersebut ke Loket Bus IMI yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah simpang kawat kec. Kota Baru Kota Jambi. Sedangkan barang-barang tersebut akan di kirim kepada saudara H. THAMRIN yang beralamat di Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Kapsul warna biru gelap silver (milik DAWAN);

- Saksi menerangkan bahwa saksi di tangkap bersama Para Terdakwa di dalam saksi yang beralamat di Desa Sungai Duren Rt.08 Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi. Saat itu saksi Para Terdakwa mengakui perbuatan tersebut serta ada menyita barang bukti berupa : Berbagai jenis rokok, susu, jajanan permen, gula pasir, alat-alat kosmetik. Kemudian para tersangka juga ada menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang Kapsul warna biru gelap silver (milik DAWAN) untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakw melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak korban INDOMARET;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 05.00 wib rombongan mereka (naik mobil Toyota Kijang Krista warna Biru Silver Nopol : BG 1582 FL) dari daerah Pekanbaru, lalu menuju Jambi sampai di Jambi di rumahnya Saksi JONI sekira pukul 20.00 Wib dan sesampainya di rumahnya saksi JONI dan saat itu Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) menjelaskan ke saksi JONI kalau nanti malam Para Terdakwa mau cari duit (maling) dan saat itu dijawab oleh saksi JONI "Terserah kamulah";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib dini hari Para Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi JONI dan langsung keliling kota Jambi untuk mencari sasaran, dan tidak lama akhirnya Para Terdakwa dapat sasaran INDOMARET yang beralamat di Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa Sesampainya di tempat kejadian INDOMARET Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi Para Terdakwa semua turun dari mobil dan langsung berbagi tugas, untuk

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



tugas Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) menunggu atau jaga di luar karena Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) ada membawa Senjata Api Jenis Pistol Rakitan, Terdakwa I INDRIAWAN ALIAS DAWAN BIN AGUS (ALM) menunggu di mobil karena dia bertugas sebagai sopir, lalu nama sdr. NANDA (DPO) langsung matikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) membawa/menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung oksigen, tabung gas elpiji, selang berikut alatnya, Gunting baja dan Bor tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door, setelah berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil/mencuri barang-barang yang ada di INDOMARET;

- Setelah itu nama Sdr. ARIS (DPO) membantu membawa/mengangkut barang-barang hasil curian yang sudah di masukkan dalam karung plastik lalu dimasukkan dalam bagasi mobil Kijang Krista tersebut, setelah selesai mereka langsung balik ke rumahnya JONI;
- Bahwa Sekira pukul 04.30 wib mereka sampai di rumahnya Saksi JONI dan saat itu Saksi JONI mengetahui/melihat mereka balik dan saat itu Saksi JONI sempat bertanya "Habis bergawe (maling) yo... dan saat itu Para Terdakwa jawab "Iyo... ;
- Bahwa Sekira pukul 11.00 wib Para Terdakwa bangun, dan ikut mengantar dan mengirim barang-barang hasil curian yang telah dipacking sebanyak 2 (dua) kardus rokok ukuran besar dikirimkan melalui Travel Bus IMI tujuan Palembang;
- Saat itu yang mengirimkan barang hasil curian adalah Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM), Saksi JONI, Terdakwa III NAWIUDIN ALIAS AWI BIN HAMID (ALM) dan Sdr. NANDA (DPO) dengan menggunakan mobil Kijang Krista, untuk nama JONI sebagai sopirnya. Untuk tujuan alamat pastinya barang tersebut hanya dan Sdr. NANDA (DPO) ;
- Untuk barang-barang yang ada dalam 2 (dua) kardus tersebut adalah berbagai jenis rokok dan Susu), dan untuk sisa barang-barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian yang lainnya ada berbagai jenis rokok, gula, permen dan susu rencananya kami konsumsi/pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Avolution Hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomat;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) bungkus rokok Insta;
- 1 (satu) bungkus rokok Esse Change Double;
- 6 (enam) bungkus rokok Djarum Super MLD;
- 2 (dua) bungkus rokok Esse Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Change Grape;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro Merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro Putih;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Fessional;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Forte;
- 18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 14 (empat belas) bungkus rokok L.A Bold;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok Surya 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
- 5 (lima) buah Maybelline Fit Me Matte Poreless Powder;
- 3 (tiga) buah Pixy Lip Cream;
- 8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 15;
- 8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 12;
- 2 (dua) buah Gatsby treatment hari cream;
- 2 (dua) buah Susu Indomilk Full Cream Plain;
- 1 (satu) kaleng Susu S-26 Procal Gold 900 gram;
- 1 (satu) kaleng Susu Pedia Sure 850 gram;
- 1 (satu) kotak Susu Pedia Sure 200 gram;
- 1 (satu) kotak Susu Childkid Morinaga 800 gram;
- 1 (satu) bungkus Permen mint Mentos;
- 1 (satu) bungkus Permen Kopiko;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Gulaku Premium;
- Seperangkat alat Las (Tabung oksigen ukuran kecil warna putih, tabung gas elpiji 3 kg, selang berikut blender/alatnya);
- Gunting baja ukuran besar warna Kuning;
- Bor tangan mesin merk BOSCH warna Biru;
- 2 (dua) buah Linggis ukuran besar panjang + 1 meter;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih ukuran besar;
- 1 unit mobil Toyota Kijang Krista Diesel warna Biru Metalik, tahun 2000, Nopol : BG 1582 FL, Noka : MHF11LF8200004566 dan Nosin : 2L9585138 berikut STNK nya an.SUDIONO;
- Satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan warna Silver/stainless berikut amunisinya sebanyak 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di "INDOMARET" yang beralamat di Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I **INDRIAWAN alias DAWAN bin AGUS (ALM)** bersama-sama dengan Terdakwa II **MERIADI alias ADI LOHAI bin NANGCIK (ALM)**, Terdakwa III **NAWIUDIN alias AWI bin HAMID (ALM)** dan Terdakwa IV **HERIANTO alias UJANG bin AHMAD T (ALM)**, ARIS (belum tertangkap) dan ROKANDA als NANDA (belum tertangkap);
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah :

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL RUPIAH
1	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 16's	29	26.300	762.700
2	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 12's	10	18.000	180.000
3	ESSE Change Bery Pop	17	28.200	479.400
4	ESSE Change Juice 20	5	22.000	110.000
5	ESSE Change Juice Filter 20	25	28.200	705.000
6	ESSE Change Haney 16	21	29.300	615.300
7	ESSE Change Mild 16	14	22.000	308.000
8	ESSE Change Blue 20	43	28.200	1.212.600
9	Dunhil Rokok Putih 20's	29	33.200	962.800
10	Dunhil Rokok Putih 16's	27	23.000	621.000
11	Lucky Strike Filter	10	27.500	275.000

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Camel Rokok Aktive 20	8	25.000	200.000
13	Camel Rokok Filter Yellow 20	24	25.000	600.000
14	Camel Rokok White 20	8	25.000	200.000
15	Camel Rokok Filter Option 12	24	15.000	360.000
16	Djisamsu Filter 16	40	22.500	900.000
17	Djisamsu Rokok Kretek	18	24.400	439.200
18	Djisamsu Rokok Magnum Blu	81	17.900	1.449.900
19	Djisamsu Rokok Magnum Filter	10	17.900	179.000
20	Sampoerna Kretek	20	13.100	262.000
21	Sampoerna Rokok Kretek Hitam 12	10	13.000	130.000
22	Djisamsu Filter Magnum	22	18.000	396.000
23	Djisamsu Magnum Blu 16	71	21.800	1.656.800
24	Djisamsu Magnum Blu 20	86	25.800	2.218.800
25	Umild Rokok Filter 16's	11	23.200	255.200
26	Umild Rokok Filter 12's	6	16.700	100.200
27	Malboro Rokok Filter Advnce 12	58	17.500	1.015.000
28	Malboro Rokok Filter Hpack	20	31.300	626.000
29	Malboro Rokok Filter 20s	14	30.300	424.200
30	Malboro Rokok Filter FC 20s	19	31.300	594.700
31	Malboro Rokok Filter GO 20s	10	30.500	305.000
32	Malboro Rokok Filter Ice Brust 20s	16	31.300	500.800
33	Malboro Rokok Filter Ice	10	30.500	305.000
34	Sampoerna Rokok Filter Sp	18	16.500	297.000
35	Marboro Rokok Filter Black	14	18.000	252.000
36	Malboro Rokok Filter Black 20s	7	23.200	162.400
37	Malboro Rokok Filter Spe	10	30.000	300.000
38	Malboro Rokok Filter Black 16	34	31.000	1.054.000
39	Sampoerna Rokok Filter 16s	192	25.500	4.896.000
40	Sampoerna Rokok Filter Kretek	49	24.500	1.200.500
41	Sampoerna Rokok Filter Sp	5	22.200	111.000
42	Sampoerna Rokok Filter 12s	107	18.000	1.926.000
43	Sampoerna Rokok Splas	24	25.500	612.000
44	Sampoerna Rokok Filter Slims Av	55	32.300	1.776.500
45	Sampoerna Rokok Filter A Hijau	8	32.300	258.400
46	Djarum Super Rokok Filter 16	10	22.500	225.000
47	Djarum Super Rokok Filter 20	10	29.000	290.000
48	Djarum Super Rokok Filter 12	14	18.000	252.000
49	Djarum Super Rokok Filter Pth 20	13	24.900	323.700
50	LA Light 16	12	23.900	286.809
51	La Ice 16	18	23.900	430.200
52	LA Rokok Filter Light	7	24.500	171.500
53	Djarum Rokok Filter	6	25.000	150.000
54	Urban Mild	10	18.000	180.000
55	Insta Rokok Filter	10	16.300	163.000

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Slic Mild	7	16.800	117.600
57	Djarum Sigaret Kretek	10	13.800	138.000
58	Djarum Super Rokok Filter Hitam 12	7	18.500	129.500
59	Djarum Super Rokok Filter Hitam 16	10	26.200	262.000
60	Djarum Super Rokok Filter 12	5	16.000	80.000
61	Djarum Super Rokok Filet 20	18	16.000	288.000
62	Forte Brezze	10	17.900	179.000
63	LA Bold Limited Editon	6	26.400	156.000
64	LA Bold 20s	17	28.000	476.000
65	LA Bold 16s	14	23.200	324.800
66	LA Bold 12s	11	18.000	198.000
67	ESSE Change Rokok Filter Cha	10	32.700	327.000
68	ESSE Change Rokok Filter Blue 20	10	32.700	327.000
69	Wismilak	10	25.500	255.000
70	Win Rokok Bold	10	18.000	180.000
71	ESSE Cange Honey	9	23.500	211.500
72	ESSE Change Shupple Pop	9	23.500	211.500
73	ESSE Change Berry Pop	18	23.500	423.000
74	ESSE Mild 20	14	27.100	379.400
75	Clasmid Rokok Silver	5	21.500	107.500
76	Clasmild Rokok Filter 16	84	24.500	2.058.000
77	Clasmild Rokok Filter 12	7	18.100	126.700
78	Gudang Garam Rokok Filter 20	11	33.000	363.000
79	Gudang Garam Rokok Filter16	8	22.200	177.600
80	Gudang Garam Filter 12	15	17.800	267.000
81	Gudang Garam Garam	23	22.000	506.000
82	Gudang Garam Kretek 16	16	22.000	352.000
83	Gudang Garam Rokok 20	6	23.900	143.400
84	Gudang Garam Rokok 12	10	23.800	238.000
85	Gudang Garam	70	19.000	1.330.000
86	Gudang Garam Filter	77	25.000	1.925.000
87	Gudang Garam Filter 20	110	19.000	2.090.000
88	S-26 Susu Kaleng 200	3	146.400	439.200
89	S-26 Susu Kaleng Van 200	3	147.000	441.000
90	S-26 Procal Gold	2	290.500	581.000
91	S-26 Procal Gold Susu Bubuk 200	3	137.000	411.000
92	S-26 Promise Gold 400	3	259.000	777.000
93	Morinaga Bmt 1	3	158.500	475.500
94	Morinaga Childmild	3	144.000	432.000
95	Morinaga Childkid Platinum	3	144.000	432.000
96	Morinaga Childkid Platinum Van	3	273.000	819.000
97	Morinaga Childkid Platinum Mad	4	273.000	1.092.000
98	Morinaga Child School	3	141.500	424.500
99	Pediasure Triple Vanilla	4	146.000	584.000
100	Pediasure Triple Madu	5	146.000	730.000

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101	Pediasure Triple Vanila 850	4	294.000	1.176.000
102	Pediasure Triple Madu 850	2	294.000	588.000
103	Sgm 1+Madu 600	3	52.900	158.700
104	Sgm 3+Madu 900	3	74.000	222.000
105	Dancow 1+ 900 Madu	2	94.000	188.000
106	Dancow 3+	4	91.500	366.000
107	Lactogen 3 Madu	3	76.900	230.700
108	Morinaga Child Shcool 800van	3	141.500	424.500
109	Morinaga Child School 800mad	3	141.500	424.500
110	Morinaga Child School Van 400	4	73.800	295.200
111	Morinaga Child School Mad 400	3	73.800	221.400
112	Morinaga Childkid Mad 800	3	156.000	468.000
113	Morinaga Childkid Van 800	3	156.000	468.00
114	Morinaga Bmt 400	3	99.300	297.900
115	Morinaga Childmild200	3	46.500	139.500
116	Morinaga Childmid 800	3	172.500	517.500
117	Morinaga Childkid Van 200	4	42.500	170.000
118	Morinaga Childkid Mad200	3	42.500	127.500
119	Frisian Flag 1+ Bbuk	2	138.900	277.800
120	Bebelac 3 Mad 400	2	64.300	128.600
121	Nutricia,Nutrilon 1 400	3	109.000	327.000
122	Nutricia,Nutrilon 2 400	3	109.000	327.000
123	Nutricia Nutrilon Royal 3 Van 400	4	91.500	366.000
124	Nutricia,Nutrilon Royal 3 Mad 400	4	91.500	366.000
125	Nutricia Nutrilon 4 Madu 400	4	85.500	342.000
126	Pediasure Triple Van 400	3	78.000	234.000
127	Caplang Minyak Kayu Putih	15	14.900	223.500
128	My Baby Telon Plus	15	18.800	276.000
129	Ambeven	9	54.000	486.000
130	Wardah Exclusive	18	47.600	858.800
131	Maybelline	6	73.600	441.600
132	Wardah Pencuci Muka	5	20.100	100.500
133	Pixy Cream	6	54.500	327.000
134	Emina Masquerade	7	21.900	153.300
135	Emina Tone Up	4	33.600	136.000
136	Nivea	9	38.300	344.700
137	Rexona Deo	12	22.600	271.200
138	Viva	12	27.200	326.400
	TOTAL	2.316		

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka dengan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib dini hari Para Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi JONI dan langsung keliling kota Jambi untuk mencari sasaran, dan tidak lama akhirnya Para Terdakwa dapat sasaran INDOMARET yang beralamat di Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi. Sesampainya di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARET Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi Para Terdakwa semua turun dari mobil dan langsung berbagi tugas, untuk tugas Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) menunggu atau jaga di luar karena Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) ada membawa Senjata Api Jenis Pistol Rakitan, Terdakwa I INDRIAWAN ALIAS DAWAN BIN AGUS (ALM) menunggu di mobil karena dia bertugas sebagai sopir, lalu nama sdr. NANDA (DPO) langsung matikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) membawa/menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung oksigen, tabung gas elpiji, selang berikut alatnya, Gunting baja dan Bor tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door, setelah berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil/mencuri barang-barang yang ada di INDOMARET.cara mematikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) membawa/ menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung oksigen, tabung gas elpiji, selang berikut alatnya, Gunting baja dan Bor tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door, setelah berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil/mencuri barang-barang yang ada di INDOMARET;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka tanpa seizin pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) mengalami kerugian sebesar Rp 70.816.400,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya untuk dijual kembali dan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu;
4. Untuk melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan Para Terdakwa yang masing-masing bernama **Terdakwa I INDRIAWAN alias DAWAN bin AGUS (ALM)** , **Terdakwa II MERIADI alias ADI LOHAI bin NANGCIK (ALM)**, **Terdakwa III NAWIUDIN alias AWI bin HAMID (ALM)** dan **Terdakwa IV HERIANTO alias UJANG bin AHMAD T (ALM)**, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas masing-masing Para Terdakwa yang dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Para Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain dalam kekuasaannya atau perbuatan lain sedemikian rupa sehingga barang itu berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di “INDOMARET” yang beralamat di Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi telah mengambil :

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL RUPIAH
1	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 16's	29	26.300	762.700
2	Dunhill Rokok Fine Cut Filter 12's	10	18.000	180.000
3	ESSE Change Bery Pop	17	28.200	479.400
4	ESSE Change Juice 20	5	22.000	110.000
5	ESSE Change Juice Filter 20	25	28.200	705.000
6	ESSE Change Haney 16	21	29.300	615.300
7	ESSE Change Mild 16	14	22.000	308.000
8	ESSE Change Blue 20	43	28.200	1.212.600
9	Dunhil Rokok Putih 20's	29	33.200	962.800
10	Dunhil Rokok Putih 16's	27	23.000	621.000
11	Lucky Strike Filter	10	27.500	275.000
12	Camel Rokok Aktive 20	8	25.000	200.000
13	Camel Rokok Filter Yellow 20	24	25.000	600.000
14	Camel Rokok White 20	8	25.000	200.000
15	Camel Rokok Filter Option 12	24	15.000	360.000
16	Djisamsu Filter 16	40	22.500	900.000
17	Djisamsu Rokok Kretek	18	24.400	439.200
18	Djisamsu Rokok Magnum Blu	81	17.900	1.449.900
19	Djisamsu Rokok Magnum Filter	10	17.900	179.000
20	Sampoerna Kretek	20	13.100	262.000
21	Sampoerna Rokok Kretek Hitam 12	10	13.000	130.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Djisamsu Filter Magnum	22	18.000	396.000
23	Djisamsu Magnum Blu 16	71	21.800	1.656.800
24	Djisamsu Magnum Blu 20	86	25.800	2.218.800
25	Umild Rokok Filter 16's	11	23.200	255.200
26	Umild Rokok Filter 12's	6	16.700	100.200
27	Malboro Rokok Filter Advnce 12	58	17.500	1.015.000
28	Malboro Rokok Filter Hpack	20	31.300	626.000
29	Malboro Rokok Filter 20s	14	30.300	424.200
30	Malboro Rokok Filter FC 20s	19	31.300	594.700
31	Malboro Rokok Filter GO 20s	10	30.500	305.000
32	Malboro Rokok Filter Ice Brust 20s	16	31.300	500.800
33	Malboro Rokok Filter Ice	10	30.500	305.000
34	Sampoerna Rokok Filter Sp	18	16.500	297.000
35	Marboro Rokok Filter Black	14	18.000	252.000
36	Malboro Rokok Filter Black 20s	7	23.200	162.400
37	Malboro Rokok Filter Spe	10	30.000	300.000
38	Malboro Rokok Filter Black 16	34	31.000	1.054.000
39	Sampoerna Rokok Filter 16s	192	25.500	4.896.000
40	Sampoerna Rokok Filter Kretek	49	24.500	1.200.500
41	Sampoerna Rokok Filter Sp	5	22.200	111.000
42	Sampoerna Rokok Filter 12s	107	18.000	1.926.000
43	Sampoerna Rokok Splas	24	25.500	612.000
44	Sampoerna Rokok Filter Slims Av	55	32.300	1.776.500
45	Sampoerna Rokok Filter A Hijau	8	32.300	258.400
46	Djarum Super Rokok Filter 16	10	22.500	225.000
47	Djarum Super Rokok Filter 20	10	29.000	290.000
48	Djarum Super Rokok Filter 12	14	18.000	252.000
49	Djarum Super Rokok Filter Pth 20	13	24.900	323.700
50	LA Light 16	12	23.900	286.809
51	La Ice 16	18	23.900	430.200
52	LA Rokok Filter Light	7	24.500	171.500
53	Djarum Rokok Filter	6	25.000	150.000
54	Urban Mild	10	18.000	180.000
55	Insta Rokok Filter	10	16.300	163.000
56	Slic Mild	7	16.800	117.600
57	Djarum Sigaret Kretek	10	13.800	138.000
58	Djarum Super Rokok Filter Hitam 12	7	18.500	129.500
59	Djarum Super Rokok Filter Hitam 16	10	26.200	262.000
60	Djarum Super Rokok Filter 12	5	16.000	80.000
61	Djarum Super Rokok Filet 20	18	16.000	288.000
62	Forte Brezze	10	17.900	179.000
63	LA Bold Limited Editon	6	26.400	156.000
64	LA Bold 20s	17	28.000	476.000
65	LA Bold 16s	14	23.200	324.800

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	LA Bold 12s	11	18.000	198.000
67	ESSE Change Rokok Filter Cha	10	32.700	327.000
68	ESSE Change Rokok Filter Blue 20	10	32.700	327.000
69	Wismilak	10	25.500	255.000
70	Win Rokok Bold	10	18.000	180.000
71	ESSE Cange Honey	9	23.500	211.500
72	ESSE Change Shupple Pop	9	23.500	211.500
73	ESSE Change Berry Pop	18	23.500	423.000
74	ESSE Mild 20	14	27.100	379.400
75	Clasmid Rokok Silver	5	21.500	107.500
76	Clasmild Rokok Filter 16	84	24.500	2.058.000
77	Clasmild Rokok Filter 12	7	18.100	126.700
78	Gudang Garam Rokok Filter 20	11	33.000	363.000
79	Gudang Garam Rokok Filter16	8	22.200	177.600
80	Gudang Garam Filter 12	15	17.800	267.000
81	Gudang Garam Garam	23	22.000	506.000
82	Gudang Garam Kretek 16	16	22.000	352.000
83	Gudang Garam Rokok 20	6	23.900	143.400
84	Gudang Garam Rokok 12	10	23.800	238.000
85	Gudang Garam	70	19.000	1.330.000
86	Gudang Garam Filter	77	25.000	1.925.000
87	Gudang Garam Filter 20	110	19.000	2.090.000
88	S-26 Susu Kaleng 200	3	146.400	439.200
89	S-26 Susu Kaleng Van 200	3	147.000	441.000
90	S-26 Procal Gold	2	290.500	581.000
91	S-26 Procal Gold Susu Bubuk 200	3	137.000	411.000
92	S-26 Promise Gold 400	3	259.000	777.000
93	Morinaga Bmt 1	3	158.500	475.500
94	Morinaga Childmild	3	144.000	432.000
95	Morinaga Childkid Platinum	3	144.000	432.000
96	Morinaga Childkid Platinum Van	3	273.000	819.000
97	Morinaga Childkid Platinum Mad	4	273.000	1.092.000
98	Morinaga Child School	3	141.500	424.500
99	Pediasure Triple Vanila	4	146.000	584.000
100	Pediasure Triple Madu	5	146.000	730.000
101	Pediasure Triple Vanila 850	4	294.000	1.176.000
102	Pediasure Triple Madu 850	2	294.000	588.000
103	Sgm 1+Madu 600	3	52.900	158.700
104	Sgm 3+Madu900	3	74.000	222.000
105	Dancow 1+ 900 Madu	2	94.000	188.000
106	Dancow 3+	4	91.500	366.000
107	Lactogen 3 Madu	3	76.900	230.700
108	Morinaga Child Shcool 800van	3	141.500	424.500
109	Morinaga Child School 800mad	3	141.500	424.500
110	Morinaga Child School Van 400	4	73.800	295.200

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb



111	Morinaga Child School Mad 400	3	73.800	221.400
112	Morinaga Childkid Mad 800	3	156.000	468.000
113	Morinaga Childkid Van 800	3	156.000	468.00
114	Morinaga Bmt 400	3	99.300	297.900
115	Morinaga Childmild200	3	46.500	139.500
116	Morinaga Childmid 800	3	172.500	517.500
117	Morinaga Childkid Van 200	4	42.500	170.000
118	Morinaga Childkid Mad200	3	42.500	127.500
119	Frisian Flag 1+ Bbuk	2	138.900	277.800
120	Bebelac 3 Mad 400	2	64.300	128.600
121	Nutricia,Nutrilon 1 400	3	109.000	327.000
122	Nutricia,Nutrilon 2 400	3	109.000	327.000
123	Nutricia Nutrilon Royal 3 Van 400	4	91.500	366.000
124	Nutricia,Nutrilon Royal 3 Mad 400	4	91.500	366.000
125	Nutricia Nutrilon 4 Madu 400	4	85.500	342.000
126	Pediasure Triple Van 400	3	78.000	234.000
127	Caplang Minyak Kayu Putih	15	14.900	223.500
128	My Baby Telon Plus	15	18.800	276.000
129	Ambeven	9	54.000	486.000
130	Wardah Exclusive	18	47.600	858.800
131	Maybelline	6	73.600	441.600
132	Wardah Pencuci Muka	5	20.100	100.500
133	Pixy Cream	6	54.500	327.000
134	Emina Masquerade	7	21.900	153.300
135	Emina Tone Up	4	33.600	136.000
136	Nivea	9	38.300	344.700
137	Rexona Deo	12	22.600	271.200
138	Viva	12	27.200	326.400
	TOTAL	2.316		

Yang sepenuhnya adalah Milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET), tanpa seizin pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) selaku pemilik barang tersebut yang mengakibatkan PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) mengalami kerugian sebesar Rp 70.816.400,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian .Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka dengan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib dini hari Para Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi JONI dan langsung keliling kota Jambi untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran, dan tidak lama akhirnya Para Terdakwa dapat sasaran INDOMARET yang beralamat di Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi. Sesampainya di tempat kejadian INDOMARET Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi Para Terdakwa semua turun dari mobil dan langsung berbagi tugas, untuk tugas Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) menunggu atau jaga di luar karena Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) ada membawa Senjata Api Jenis Pistol Rakitan, Terdakwa I INDRIAWAN ALIAS DAWAN BIN AGUS (ALM) menunggu di mobil karena dia bertugas sebagai sopir, lalu nama sdr. NANDA (DPO) langsung matikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) membawa/menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung oksigen, tabung gas elpiji, selang berikut alatnya, Gunting baja dan Bor tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door, setelah berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil/mencuri barang-barang yang ada di INDOMARET.cara mematikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) membawa/menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung oksigen, tabung gas elpiji, selang berikut alatnya, Gunting baja dan Bor tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door, setelah berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil/mencuri barang-barang yang ada di INDOMARET;

Dengan demikian .Unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka dengan pada hari Sabtu

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib dini hari Para Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi JONI dan langsung keliling kota Jambi untuk mencari sasaran, dan tidak lama akhirnya Para Terdakwa dapat sasaran INDOMARET yang beralamat di Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi. Sesampainya di tempat kejadian INDOMARET Jl. Thaib Fachruddin Rt.65 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi Para Terdakwa semua turun dari mobil dan langsung berbagi tugas, untuk tugas Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) menunggu atau jaga di luar karena Terdakwa II MERIADI ALIAS ADI LOHAI BIN NANGCIK (ALM) ada membawa Senjata Api Jenis Pistol Rakitan, Terdakwa I INDRIAWAN ALIAS DAWAN BIN AGUS (ALM) menunggu di mobil karena dia bertugas sebagai sopir, lalu nama sdr. NANDA (DPO) langsung matikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) membawa/menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung oksigen, tabung gas elpiji, selang berikut alatnya, Gunting baja dan Bor tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door, setelah berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil/mencuri barang-barang yang ada di INDOMARET.cara mematikan ampere atau meteran listrik yang ada di dinding depan INDOMARET, lalu selanjutnya nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) membawa/menurunkan peralatan berupa Linggis, seperangkat alat Las yaitu Tabung oksigen, tabung gas elpiji, selang berikut alatnya, Gunting baja dan Bor tangan mesin lalu nama Sdr. ARIS (DPO) yang mengelas kunci pintu rolling door, setelah berhasil terbuka, lalu nama Terdakwa IV HERIANTO ALIAS UJANG BIN AHMAD T (ALM), Sdr. ARIS (DPO) dan Sdr. NANDA(DPO) masuk dan mengambil/mencuri barang-barang yang ada di INDOMARET;

Dengan demikian .Unsur "*Untuk melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Avolution Hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomat;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) bungkus rokok Insta;
- 1 (satu) bungkus rokok Esse Change Double;
- 6 (enam) bungkus rokok Djarum Super MLD;
- 2 (dua) bungkus rokok Esse Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Change Grape;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro Merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro Putih;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Fessional;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Forte;
- 18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 14 (empat belas) bungkus rokok L.A Bold;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok Surya 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
- 5 (lima) buah Maybelline Fit Me Matte Poreless Powder;
- 3 (tiga) buah Pixy Lip Cream;
- 8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 15;
- 8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 12;
- 2 (dua) buah Gatsby treatment hari cream;
- 2 (dua) buah Susu Indomilk Full Cream Plain;
- 1 (satu) kaleng Susu S-26 Procal Gold 900 gram;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng Susu Pedia Sure 850 gram;
- 1 (satu) kotak Susu Pedia Sure 200 gram;
- 1 (satu) kotak Susu Childkid Morinaga 800 gram;
- 1 (satu) bungkus Permen mint Mentos;
- 1 (satu) bungkus Permen Kopiko;
- 2 (dua) bungkus Gulaku Premium;

adalah milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Seperangkat alat Las (Tabung oksigen ukuran kecil warna putih, tabung gas elpiji 3 kg, selang berikut blender/alatnya);
- Gunting baja ukuran besar warna Kuning;
- Bor tangan mesin merk BOSCH warna Biru;
- 2 (dua) buah Linggis ukuran besar panjang + 1 meter;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih ukuran besar;
- Satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan warna Silver/stainless berikut amunisinya sebanyak 3 (tiga) butir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit mobil Toyota Kijang Krista Diesel warna Biru Metalik , tahun 2000, Nopol : BG 1582 FL , Noka : MHF11LF8200004566 dan Nosin : 2L9585138 berikut STNK nya an.SUDIONO;

yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada yang berhak yakni TERDAKW I INDRIAWAN als DAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. INDOMARCO PRISTAMA (INDOMARET);

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II MERIADI als ADI LOHAI bin NANGCIK (alm) sudah pernah 2 kali menjalani hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa An. INDRIAWAN als DAWAN bin AGUS (Alm), An. NAWIUDIN als AWI bin HAMID (Alm) dan An. HERIANTO als UJANG bin AHMAD. T (alm) belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku dan menyesalai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdawa I. Indriawan als Dawan bin Agus (Alm), Terdakwa II. Meriadi Als Adi Lohai Bin Nangcik (Alm), Terdakwa III. Nawiudin Als Awi Bin Hamid (Alm) dan Terdakwa IV. herianto als ujang bin ahmad. T (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdawa I. Indriawan als Dawan bin Agus (Alm), Terdakwa III. Nawiudin Als Awi Bin Hamid (Alm) dan Terdakwa IV. herianto als ujang bin ahmad. T (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. Meriadi Als Adi Lohai Bin Nangcik (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok Avolution Hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black;
 - 1 (satu) bungkus rokok Diplomat;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) bungkus rokok Insta;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Esse Change Double;
- 6 (enam) bungkus rokok Djarum Super MLD;
- 2 (dua) bungkus rokok Esse Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Change Grape;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro Merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro Putih;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Fessional;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Forte;
- 18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 14 (empat belas) bungkus rokok L.A Bold;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok Surya 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
- 5 (lima) buah Maybelline Fit Me Matte Poreless Powder;
- 3 (tiga) buah Pixy Lip Cream;
- 8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 15;
- 8 (delapan) buah Wardah Lightening Powder Foundation SPF 12;
- 2 (dua) buah Gatsby treatment hari cream;
- 2 (dua) buah Susu Indomilk Full Cream Plain;
- 1 (satu) kaleng Susu S-26 Procal Gold 900 gram;
- 1 (satu) kaleng Susu Pedia Sure 850 gram;
- 1 (satu) kotak Susu Pedia Sure 200 gram;
- 1 (satu) kotak Susu Childkid Morinaga 800 gram;
- 1 (satu) bungkus Permen mint Mentos;
- 1 (satu) bungkus Permen Kopiko;
- 2 (dua) bungkus Gulaku Premium;

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISTAMA (INDOMARET)

melalui Saksi Joko Purnomo Als Joko Bin Mariyono;

- Seperangkat alat Las (Tabung oksigen ukuran kecil warna putih, tabung gas elpiji 3 kg, selang berikut blender/alatnya);
- Gunting baja ukuran besar warna Kuning;
- Bor tangan mesin merk BOSCH warna Biru;
- 2 (dua) buah Linggis ukuran besar panjang + 1 meter;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih ukuran besar;
- Satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan warna Silver/stainless berikut amunisinya sebanyak 3 (tiga) butir;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 unit mobil Toyota Kijang Krista Diesel warna Biru Metalik , tahun 2000, Nopol : BG 1582 FL , Noka : MHF11LF8200004566 dan Nosin : 2L9585138 berikut STNK nya an.SUDIONO;

Dikembalikan kepada Terdawa I. Indriawan als Dawan bin Agus (Alm);

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal .25 Oktober 2021, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H , Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukadi, SH., M.H.